



P E N E T A P A N

Nomor : 0090/Pdt.P/2016/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Damar bin Dawam, Tempat Tgl Lahir Palembang 28 Januari 1955 agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan, beralamat RT.01 Desa Lembak Bungur, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Masita binti Tabi'in, Tempat Tgl Lahir Lembak Bungur 08 April 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah, Tangga beralamat di RT.01 Desa Lembak Bungur, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor: 0090/Pdt.P/2016/PA.Mto. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 1994, Desa Lembak Bungur, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, dengan Wali Nikah Tabi'in bin Abdullah, Tempat Tanggal

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0090/Pdt.P/2016/PA.Mto



Lahir Wali , Pekerjaan Tani, Hubungan Wali Nikah Ayah Kandung, yang beralamat di Desa Lembak Bungur, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu disaksikan dua orang saksi yang bernama Ismail (Alm), dan Syargawi, dengan Uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda sementara Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama :

a. Deni Purwanto (Lk), Tgl. Lahir 06 Juni 1995

b. Dodi Mardiansyah (Lk), Tgl. Lahir 04 Februari 2000

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan juga tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat dengan pernikahan lain;

7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan Administrasi Kependudukan ;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0090/Pdt.P/2016/PA.Mto



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Damar bin Dawam dan Pemohon II Masita binti Tabi'in yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 1994, Desa Lembak Bungur, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kepala KUA Kecamatan yang mewilayahi domisili para Pemohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan pengumuman serta relaas panggilan kolektif para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon I dan Pemohon II, pokok perkara ini adalah permohonan penetapan nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0090/Pdt.P/2016/PA.Mto



jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 148 RBg Hakim pemeriksa berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan perkaranya, dan harus digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui anggaran dana APBDP DINSOSNAKERTRAN Kabupaten Tebo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 91.000,- (enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1438 H, oleh RUSYDI BIDAWAN, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh M. YUSUF, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim Tunggal

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0090/Pdt.P/2016/PA.Mto



Panitera Pengganti,

M. YUSUF, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan. No. 0090/Pdt.P/2016/PA.Mto